

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

1. Pokok terkait penjelasan terkait Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil :

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Tentang izin pernikahan dan perceraian bagi Pegawai Negeri sipil :

1. Mengubah ketentuan pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi berikut

Pasal 3

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.
- b. Bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 harus mengajukan secara tertulis.
- c. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap memberikan alasannya.

2. Mengubah ketentuan pasal 4 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- a. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib melakukan izin lebih dahulu dari pejabat.
 - b. Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan menjadi istri kedua atau ketiga dan ke empat.
 - c. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis.
 - d. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari izin untuk beristri kembali lebih dari seorang.
3. Mengubah ketentuan ayat (2) pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. “(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari pegawai negeri sipil dalam lingkungannya baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat lambatnya 3 bulan terhitung mulai tertinggal ia menerima permintaan izin dimaksud :
4. Mengubah ketentuan pasal 8 sebagai berikut :
- a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru ,yang berbunyi sebagai berikut :
“(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian karena istri berzinah atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan istri menjadi pematat , pemabuk dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri telah meninggalkan suami selama 2 tahun dan tanpa alasan yang sah tanpa izin

suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya.

- b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5).
 - c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu dan suami berzinah atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin menjadi pemabuk ,pemadat serta penjudi yang sukar disembuhkan dan suami meninggalkan selama 2 tahun tanpa alasan yang sah maupun karena hal yang lain.
 - d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7).
5. Mengubah ketentuan ayat (1) pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan – alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan dan pertimbangan dari atasan pegawai negeri sipil bersangkutan.

Pasal 12

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (10) dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat – lambatnya 3 bulan terhitung dari ia mulai menerima permintaan izin tersebut.

- 6. Ketentuan pasal 14 lama selanjutnya di jadikan ketentuan pasal 13 baru.

7. Mengubah pasal 15 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan pasal 14 baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

“Pegawai Negeri Sipil dilarang bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah”

8. Mengubah ketentuan pasal 16 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan pasal 15 baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban atau ketentuan pasal 2 ayat (1) pasal 14 tidak melaporkan percerainnya dalam jangka waktu selambat lambatnya 1 bulan terhitung mulai terjadi perceraian dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua ,ketiga dan ke empat selambat lambatnya 1 tahun terhitung sejak perkawinannya tersebut dilangsungkan , dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil.
- b. Pegawai negeri sipil wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- c. Alasan yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (2) dan pejabat yang melanggar ketentuan pasal 12 dijatuhi salah satu hukuman berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil.

9. Mengubah ketentuan pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan pasal 16 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pegawai negeri sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan pasal 8 dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun peraturan pegawai negeri sipil.